

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	TEORI DAN KONSEP	KESIMPULAN PENELITIAN
1	Implementasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Skripsi yang disusun oleh Firdaus Malaya	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan). Dengan subjek penelitian yaitu staf bidang Pendidikan non-	Pada penelitian ini menggunakan teori-teori model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dengan keaslian data	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan PUG di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam

	Dewi)	formal bertanggungjawab terkait gender, serta kepala sekolah dan coordinator PKBM Pendidikan non-formal dengan Teknik penelitian <i>snowball sampling</i> .	menggunakan triagulasi sumber dan triagulasi Teknik.	pengimplementasian kebijakan PUG Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melihat proses implementasi berasal dari aspek komunikasi yang jelas, namun sumber daya staf yang masih kurang, namun pada anggaran dan fasilitas sudah terpenuhi dan terposisi dengan baik dari team pelaksana dan penyebaran tanggungjawab terlaksana dengan baik dan jelas antar pelaksana kebijakan.
2	Peran Anggota DPRD Perempuan	Pada penelitian ini menggunakan	Pada penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian yang dilakukan

<p>dalam Pembuatan Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender di Sulawesi Selatan</p> <p>(Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 3 No. 2, Juli 2017 Indah Devitasari)</p>	<p>metode kualitatif dengan melihat bagaimana kondisi sosial dan pandangann politik anggota legislatif perempuan harus dilihat secara keseluruhan terkait dengan permasalahan penelitian.</p>	<p>teori keterwakilan perempuan, perwakilan politik perempuan di dalam parlemen.</p>	<p>menjelaskan bahwa Perda terkait Pengarustamaan Gender disahkan pada Januari 2016, dan sebelum disahkan telah melalui proses pembahasan yang hampir 50% anggota pansus adalah perempuan yang memiliki peran yang besar dalam tahapan pengusulan, rancangan perda, dan sidang paripurna hingga dijadikan peraturan daerah.</p>
---	---	--	---

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Firdaus Malaya Dewi

Persamaan penelitian terletak pada mengidentifikasi pengimplementasian PUG dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan Dan kedua penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, dan wawancara.

Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Firdaus Malaya Dewi, lebih berfokus pada Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan subjek penelitian yaitu staf bidang Pendidikan non-formal bertanggungjawab terkait gender, serta kepala sekolah dan coordinator PKBM Pendidikan non-formal dengan Teknik penelitian *snowball sampling*. Sedangkan penulis lebih berfokus pada peran anggota legislatif perempuan dalam pengimplementasian peraturan daerah pengarusutamaan gender di Kota Tangerang Selatan.

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Indah Devitasari

Persamaan penelitian terletak pada mengidentifikasi peranan anggota legislatif perempuan di parlemen di Kota Tangerang Selatan, dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan penelitian ada penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai peran anggota badan legislatif perempuan. Dan kedua

penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, dan wawancara.

Namun yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Indah Devitasari lebih berfokus pada analisis kegiatan dan pengaruh latar belakang organisasi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan perda PUG di Sulawesi Selatan. Sedangkan penulis lebih berfokus pada peran anggota legislatif perempuan dalam pengimplementasian peraturan daerah pengarusutamaan gender di Kota Tangerang Selatan.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 *Partisipasi Politik*

Partisipasi merupakan keikutsertaan, dalam memaknai partisipasi di politik dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan yang dimaksud adalah seperti kemauan masyarakat untuk mengkritisi serta ikut terlibat dalam setiap proses politik. Keterlibatan masyarakat bukan berarti mendukung seluruh keputusan maupun kebijakan pelaksanaan yang akan ditetapkan para pemimpin. Demikian partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam segala proses kebijakan mulai dari perencanaan, pembuatan keputusan, dan termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan atau kebijakan.

Pendapat Keith Davis dan W. Newstrom (1990 : 179) bahwa partisipasi merupakan sebuah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi kepada pencapaian tujuan

kelompok, serta bertanggung jawab dalam pencapaian itu.¹ Dari pendapat tersebut terdapat tiga gagasan penting, yaitu :

1. Keterlibatan Mental dan Emosional

Keterlibatan ini bersifat psikologis, partisipasi yang didasarkan pada aktifitas atau ego dapat terlihat sebagai tindakan tersebut dilakukan karena tugas atau perintah yang ditetapkan dan tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran pribadi.

2. Motivasi Kontribusi

Partisipasi dalam hal ini merupakan memotivasi seseorang untuk memberikan kontribusi melalui kesadaran orang dalam menyalurkan inisiatif dan kreatifitas guna mencapai tujuan organisasi.

3. Tanggung Jawab

Partisipasi mendorong orang-orang untuk bertanggung jawab karena kemajuan kelompok didasari oleh tanggung jawab orang-orang dalam kelompok tersebut.

Menurut penulis, teori yang dikemukakan oleh Davis merupakan teori yang menjelaskan konsep partisipasi keterlibatan mental dan emosional diartikan sebagai seorang wakil dalam mewakili kepentingan masyarakat didalam parlemen. Motivasi kontribusi memberi artian bahwa pemilih dan wakilnya dalam pemilihan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh wakil dalam parlemen. Lalu

¹ Davis, Keith, dan Newstrom, John, W. 1990. Perilaku dalam Organisasi. Jakarta : Erlangga. Hal. 179

tanggung jawab diartikan sebagai wakil diharuskan harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan.

Ilmuan *Herbeth Mc Closky* mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan secara sukarela setiap masyarakat dalam input ataupun output politik, kegiatan sukarela ini secara legal dilakukan oleh setiap masyarakat dalam mempengaruhi jalan kekuasaan. Closky mengemukakan dikarenakan partisipasi itu bersifat legal dan sukarela mengakibatkan keberadaan ikatan kultural yang terdapat didalam kondisi sosiologis tiap masyarakat di suatu negara.

Sedangkan menurut Nelson Partisipasi politik itu ada dan terbentuk secara otonom disatu sisi tetapi disisi lain terbentuk dengan kegiatan yang dimobilisasi. Jika mengarah pada kegiatan otonom partisipasi hadir pasti secara sukarela namun jika partisipasi terbentuk dari kegiatan yang dimobilisasi maka partisipasi jelas merupakan kegiatan dengan mengadakan unsur paksaan.

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh pakar diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) dengan secara sadar dan sukarela guna berkontribusi dalam program pembangunan, disini dapat dilihat bagaimana anggota perempuan legislatif terlibat pada proses perencanaan, implementasi, monitoring dan pada tahap evaluasi.

Fungsi anggota DPRD salah satunya merupakan fungsi legislasi yang sangat penting untuk upaya dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam fungsi legislasi yang dimiliki anggota DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang

dirancang bersama dengan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan peran dari anggota DPRD khususnya anggota perempuan dalam penyusunan dan pembentukannya, anggota legislatif perempuan berperan dalam menampung segala aspirasi dan kepentingan masyarakat kelompok marginal dan termasuk perempuan dalam pemenuhan hak-hak nya dan keadilan bagi mereka. Kemudian akan disampaikan pada rapat di dalam komisi legislasi dan akan menentukan tindaklanjutnya untuk dibuatkan sebagai peraturan daerah atau hanya ditampung dan memberikan solusi. Disini dapat dilihat bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam keberpihakkannya kepada kaumnya dan masyarakat luas terkait peraturan yang responsif gender.

Efektivitas pada implementasi kegiatan dan program yang dimaksud tidak hanya akan menjadi tanggungjawab anggota perempuan legislatif, namun sekaligus menjadi tanggungjawab anggota legislatif laki-laki, dalam perspektif ini mengangkat pentingnya optimalisasi pada tahap partisipasi tugas dan fungsi anggota legislatif dalam pencapaian efektivitas implementasi pengarusutamaan gender, terutama pada tahap perencanaan dan implementasi kebijakan yang akan dan sudah dibuat.

Dalam konteks implementasi fungsi anggaran pada anggota perempuan legislatif, diperlukan optimalisasi peran politik anggota perempuan legislatif dengan memperjuangkan dukungan alokasi anggaran, perlunya pemberdayaan perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik. Dukungan atas alokasi anggaran sangat penting dalam proses peningkatan dan peluasan program pemberdayaan

perempuan dalam berbangsa dan bernegara. Pada perspektif ini dapat dinilai bagaimana efektivitas anggota perempuan legislatif pada penggunaan alokasi anggaran dalam pengimplementasian terkait program dan kegiatan perempuan.

Dalam konteks implementasi fungsi pengawasan, optimalisasi peran politik perempuan legislatif dapat dilihat dari pandangan dan sikap kritis anggota perempuan legislatif terhadap pelaksanaan fungsi pada peraturan perundang-undangan terutama terhadap kepentingan perempuan. Dengan demikian upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan menjadi lebih optimal. Pada perspektif ini akan terlihat pentingnya optimalisasi pada partisipasi tugas dan fungsi anggota perempuan legislatif dalam proses pengawasan terhadap implementasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan.

2.2.2 Gender dan Politik

Fakih berpendapat bahwa gender adalah sesuatu hal melekat bagi perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara kultural, perempuan biasa dianggap sebagai pribadi yang lembah lembut, emosian, keibuan, sedangkan laki-laki kuat, rasional, dan berani. Hasil konstruksi budaya pada gender ini tidak tepat. Dan dapat berubah seiring dengan waktu dan tempat ataupun budaya setempat.

Saparinah Sadli berpendapat bahwa gender merupakan hasil konstruksi sosial meliputi sikap, sifat dan perilaku seseorang, yang dipelajari perempuan dan laki-laki kemudian ditentukan berdasarkan lingkungan sosial dan budaya. Konsep gender memiliki sejarah pada konferensi dunia pada tahun 1975 tentang perempuan I, dimana didalamnya membahas tentang konsep-konsep gender

mengenai peran, posisi dan status perempuan, yang menghasilkan kebijakan yaitu *Women in Development* (WID) yang saat itu mulai diterapkan konsep gender.

Konsep jenis kelamin merupakan kenyataan biologis yang membedakan perempuan dan laki-laki, dan tidak bisa dipertukarkan karena bersifat biologis, alamiah, dan fisik, tidak berubah sesuai waktu atau dari tempat ke tempat. Analisis gender dapat ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan gender seperti marginalisasi perempuan, subordinasi, dan pelabelan terhadap perempuan. Dampak gender telah membuat peran reproduktif, produktif, dan sosial tidak adil bagi perempuan.

Politik merupakan upaya dalam merebut posisi kekuasaan, peran dan akses kontrol pada pengambilan keputusan. Pada saat ini Indonesia masih banyak didominasi oleh laki-laki di dalam dunia perpolitikan. Gender menjadi isu yang banyak dibicarakan dengan perkembangan politik bagi perempuan. Melalui politik relasi gender di dalam kehidupan menjadi meningkat, kesetaraan gender sebagai bentuk keseimbangan peran dalam relasi gender tersebut.

Menurut penulis dari pengertian para pakar di atas dan banyaknya kesenjangan dan ketidakadilan pada gender terutama perempuan harus dilakukan dengan analisis gender, analisis gender merupakan proses penganalisaan data secara sistematis bagaimana perempuan dan laki-laki dalam mengidentifikasi kedudukan, fungsi, dan peran dalam proses partisipasi dan kontrol pada proses pelaksanaan kebijakan.

Akses perempuan untuk masuk dalam dunia politik semakin luas dan keterlibatan perempuan dalam politik juga sudah makin meningkat seperti di dunia legislatif, eksekutif, birokrasi, dan jabatan politik lainnya. Hal ini tentu akan semakin meningkatnya perempuan yang dapat berkompetisi dengan laki-laki dalam publik. Maka dari itu pemberian kuota untuk perempuan masuk ke dalam representasi politik sangat penting.

2.2.3 Pengarustamaan Gender

Pengarustamaan gender adalah suatu strategi dari konsep kesetaraan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender untuk perempuan dan laki-laki, dalam penerapannya segala kebutuhan, kepentingan dan aspirasi ditampung ke dalam perencanaan kebijakan. Tujuan utama dari strategi PUG untuk meminimalisir tindakan akibat bias gender, agar perempuan dan laki-laki dapat memiliki akses dan partisipasi yang sama. PUG merupakan sebuah cara dalam mencapai keadilan dan bentuk representasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Konsep Pengarustamaan Gender tidak hanya didasarkan pada konsep perempuan *Women in Development* (WID) dalam pembangunan, tetapi juga pada gender dan pembangunan *Gender and Development* (GAD). Dalam konsep ini, laki-laki dan perempuan campur tangan sebagai mitra dengan kedudukan yang setara, dengan berpartisipasi untuk mengelola proses pembangunan dan menikmati manfaat dari dalam pijakan yang setara. Konsep ini didasarkan pada kebutuhan praktis (misalnya, kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk mencari penghasilan dalam proses pembangunan infrastruktur) dan

kebutuhan strategis (misalnya, perempuan dan laki-laki memiliki suara dalam desain infrastruktur). kesempatan untuk kesempatan yang sama).

Pengarustamaan gender dalam kehidupan dan pembangunan adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan dan mengakses manfaat pembangunan. PUG diberlakukan untuk kepentingan yang berspektif gender ke dalam proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keadilan dan kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi perempuan salah satunya masih terdapat kesenjangan yang disebabkan rendahnya peran dan kualitas perempuan, dan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan maka dari itu, pelaksanaan PUG perlu dioptimalkan.

Strategi PUG dicetuskan oleh usaha kelompok perempuan yang berjuang untuk bisa menaikkan kualitas kaumnya, dan mengurangi terjadinya kesenjangan pada berbagai bidang kehidupan. Maka program dan kebijakan ini harus berguna dalam pelaksanaan, perencanaan, evaluasi dan pemantauan dalam kebutuhan, aspirasi dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender kedalam pembangunan dan mewajibkan seluruh lembaga dan departemen pusat maupun daerah untuk membuat strategi pengarustamaan gender kedalam program dan kebijakan yang menjadi tugas dan tanggungjawab.

Inpres No. 9 Tahun 2000 ini dikeluarkan oleh Presiden ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid pada tanggal 19 Desember Tahun 2000, melalui Otonomi

Daerah Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/1232/SJ pada tanggal 26 Juni Tahun 2001. Inpres ini mengharuskan untuk melaksanakan PUG untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bagi program dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan bidang, fungsi, wewenang dan tugas yang berspektif gender. Kemudian dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender harus memperhatikan Pedoman PUG yang terlampir dalam intruksi presiden.

PUG juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011, dan berbagai daerah juga merespon dan mengatur PUG kedalam peraturan daerah. Seperti peraturan walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender secara lebih konkrit dan tersusun guna menjamin perempuan dan laki-laki dapat memperoleh partisipasi, akses, manfaat, dan mempunyai kontrol yang adil bagi pembangunan dan dapat berkontribusi dari terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mengartikulasikan alur pemikiran dalam kajian ini, diperlukan kerangka untuk menjelaskan implementasi kebijakan PUG di Kota Tangerang Selatan. Kajian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan PUG. Di sini, menunjukkan tujuan penerapan kebijakan PUG di Kota Tangerang Selatan. Tersedianya data yang terfragmentasi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan peningkatan kesetaraan dan kesetaraan gender.

Penelitian ini kemudian menggunakan teori partisipasi politik dengan pendekatan partisipasi dalam bentuk implementasi atau pelaksanaan dan peran para anggota perempuan legislatif. Di sini, indikatornya adalah perilaku antar organisasi, perilaku pelaksana tingkat bawah (aparatur/birokrat), dan perilaku kelompok sasaran. Peran di sini dapat melihat bagaimana seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, tanggungjawab, dan kekuasaannya mampu untuk berperan dalam memenuhi segala aspirasi rakyat yang responsif gender. Selanjutnya, peneliti dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terjadi berdasarkan berbagai faktor tersebut.

Penulis akan meneliti tesis yang membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Berpengaruh Gender di Kota Tangerang Selatan (Studi Mengenai Peran Anggota Legislatif Perempuan Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024). Maka dari itu penulis akan meneliti secara mendalam mengenai peran dan kontribusi anggota legislatif perempuan dalam proses pengimplementasian Perda PUG. Penulis juga akan melakukan pengamatan yang mendalam terhadap peran anggota legislatif perempuan di dalam Perda PUG. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi dalam bentuk implementasi dan peranan anggota perempuan legislatif.

Penulis akan melakukan wawancara kepada informan untuk mencari data penelitian, dengan membutuhkan narasumber perwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang Selatan. Penulis menggunakan studi Pustaka melalui buku, internet, jurnal dll sebagai Teknik pengumpulan data untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Selanjutnya adanya antithesis mengenai bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam implementasi peraturan daerah PUG, serta mengidentifikasi adanya kontribusi dari anggota legislatif perempuan dalam pembuatan peraturan daerah PUG yang akan diamati oleh penulis. Dengan menggunakan teori partisipasi dalam bentuk implementasi atau pelaksanaan dan peran anggota perempuan legislatif yang akan penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penulis akan mengamati bagaimana anggota legislatif perempuan dari anggota komisi dan fraksi yang aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan perda PUG dengan melakukan observasi mendalam.

Lalu pada tahap terakhir terdapat sintesis dalam penelitian ini mengenai klasifikasi tesis dan antithesis yaitu berupa pembahasan yang akan menjadi kesimpulan Dengan menggunakan teori partisipasi dalam bentuk implementasi atau pelaksanaan dan peran anggota perempuan legislatif yang akan penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penulis akan mengamati bagaimana anggota legislatif perempuan dari anggota komisi dan fraksi yang aktif dan berkontribusi dalam pembuatan perda PUG.

Kerangka Berpikir

TESIS: Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender Terhadap Peran Perempuan Anggota Legislatif Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024



ANTITESIS: Bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan?

Apakah implementasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender sudah efektif? Jika belum apa saja faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya?



SINTESIS : Peranan perempuan dalam legislatif ini diharapkan mampu memberikan dampak dari keterkaitan peranan perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dan belum di keluarkan, kemudian peran dari anggota perempuan legislatif itu sendiri dengan menggunakan teori partisipasi dalam bentuk implementasi atau pelaksanaan dan peran anggota perempuan legislatif yang akan penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

